



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LA KIP 2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Laporan ini menguraikan Hasil Pengukuran Kinerja, Pencapaian Kinerja, Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan perbandingan antara Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Tahun 2024 dalam tugas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah yang merupakan tugas dan fungsi Satpol PP sesuai ketentuan perundang-undangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini merupakan laporan dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran sesuai Renstra 2024-2026. Disadari bahwa dalam laporan ini tentu masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan terutama dalam menampilkan beberapa pengukuran serta analisis kinerja yang dihasilkan, karena itu, kritik dan saran untuk penyempurnaan selalu diharapkan. Akhirnya semoga LAKIP ini memberi manfaat bagi tercapainya hajat bersama yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang lebih baik dan akuntabel dimasa-masa mendatang. Terima kasih.

Mataram, 31 Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

SUBHAN HASAN, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19710718 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....I

DAFTAR ISIIII

DAFTAR TABEL IV

DAFTAR LAMPIRAN V

IKHTISAR EKSEKUTIF VI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG..... 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH..... 3

1.3.1. Tugas dan Fungsi..... 3

1.3.2. Struktur Organisasi..... 4

1.3.3. Sumber Daya Manusia 5

1.3.4. Sarana dan Prasarana 9

1.4. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA12

2.1. RENCANA STRATEGIS 12

2.1.1. Visi dan MisiError! Bookmark not defined.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran..... 13

2.1.3. Indikator Kinerja Utama..... 15

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA18

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... 18

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 19

3.1.2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja pada Tahun 2024-2026 35

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah 36

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi 38

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 40

3.1.6. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja58

3.2. REALISASI ANGGARAN 64

BAB IV PENUTUP68

LAMPIRAN.....70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keadaan PNS dan PTT Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin s/d Desember 2024 5

Tabel 1. 2 Keadaan PNS dan PTT Menurut Golongan dan Usia per Desember 2024. 6

Tabel 1. 3 Jumlah Dalam Jabatan Struktural Menurut Jabatan, Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin s/d Desember 2024 6

Tabel 1. 4 Jenis Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Yang Telah Diikuti s/d Desember 2024. 8

Tabel 1. 5 Distribusi Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja s/d Desember2024 8

Tabel 1. 6 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja s/d Desember 2024.... 9

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024-2026 14

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi NTB..... 16

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Kepala Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024 17

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja 18

Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Strategis Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024..... 19

Tabel 3. 3 Jumlah Perda/Perkada Provinsi NTB yang Ditegakkan Tahun 2024 23

Tabel 3. 4 Rincian Perda/Perkada Provinsi NTB yang Dilanggar Tahun 2024..... 22

Tabel 3. 5 Kecamatan se-NTB dengan Gangguan Tibumtranmas Tahun 2024

Tabel 3. 6 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Anggota Satlinmas dengan Nilai Evaluasi ≥Baik Tahun 2024..... ..

Tabel 3. 7 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023..... 35

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah..... 37

Tabel 3. 9 Anggaran Perubahan Satpol PP Provinsi Tahun 2024..... 42

Tabel 3. 10 Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Satpol PP Provinsi NTB..... 58

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024 65

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------|---|
| LAMPIRAN 1 | RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
| LAMPIRAN 2 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) |
| LAMPIRAN 3 | RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2024 |
| LAMPIRAN 4 | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 |
| LAMPIRAN 5 | LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 |
| LAMPIRAN 6 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN |
| LAMPIRAN 7 | RENCANA AKSI TAHUN 2024 |
| LAMPIRAN 8 | SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA |
| LAMPIRAN 9 | NAMA ADMINISTRATOR SAKIP 2024 |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan program/ kegiatan/sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan Perda di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 serta untuk menggambarkan potret keberhasilan atau kegagalan, hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahan masalah dari serangkaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2024 anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan Perda bersumber dari anggaran DPA SKPD (APBD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat. Anggaran DPA SKPD (APBD) sebesar Rp 21,976,928,91 realisasi anggaran sebesar Rp 20,954,985,069,00 (95.35) dan sisa anggaran sebesar Rp 1,021,943,852.00 (4.65%). Adapun rincian alokasinya keseluruhan anggaran digunakan untuk Belanja Operasi, sedangkan tidak ada alokasi anggaran untuk belanja modal.

Satpol PP Provinsi NTB telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis untuk periode Tahun 2024-2026 yang diukur dengan mengaplikasikan 1 indikator kinerja dan 1 target kinerja. Rincian capaian kinerja indikator sasaran strategis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2024 | REALISASI 2024 | % |
|----|---|---|-------------|----------------|------|
| 1. | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan | Presentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|
| | ketentraman masyarakat | | | | |
| | | Presentase Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | Presentase Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah | 100% | 100% | 100% |
| | | Presentase Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi | 100% | 100% | 100% |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Wilayah menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, dan Meteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2. LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Penanganan Kasus-kasus yang Berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- 15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1.3.1. Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah pengemban amanat Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perindungan Masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur secara tegas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Sedangkan kewenangan Satpol PP diatur dalam Pasal 255 ayat (2) yaitu:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatur tugas Satpol PP yaitu:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Sedangkan fungsi Satpol PP diatur dalam Pasal 6 yaitu:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan Polisi Pamong Praja dipertegas dalam Pasal 7 sebagai berikut:


- 1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- 2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- 4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

1.3.2. Struktur Organisasi

Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, setingkat dinas merupakan eselon II dengan tipe A menyelenggarakan Urusan Wajib

Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum), mencakup struktur sebagai berikut: 1 (Satu) jabatan eselon II.a atau **Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama** bagi Kepala Satuan, 5 (Lima) jabatan eselon III.a atau **Jabatan Administrator** bagi Sekretaris dan Kepala Bidang serta 11 (Sebelas) jabatan eselon IV.a atau **Jabatan Pengawas** bagi Kepala Sub Bagian/Seksi.

Gambar 1. 1
Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB



1.3.3. Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas dan fungsinya Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung sumber daya aparatur PNS dan PTT yang telah ditetapkan menjadi personil Satpol PP sesuai keputusan Gubernur. Dukungan personil yang ada berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Pasca Sarjana (S2) keadaan sampai Desember 2024 berjumlah 135 orang, terdiri dari: PNS berjumlah 122 orang, PPPK berjumlah 2 orang dan PTT berjumlah 1 orang, Tenaga Kontrak 10 orang, dengan jenjang pendidikan didominasi tamatan SLTA. Sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 1. 1

Keadaan PNS dan PTT Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin s/d Desember 2024

| Jenjang Pendidikan | Status Kepegawaian | | | | Jumlah (Orang) | Persentase Jenjang Pendidikan | Jenis Kelamin | | Persentase Jenis Kelamin | |
|--------------------|--------------------|------|-----|---------|----------------|-------------------------------|---------------|--------|--------------------------|--------|
| | PNS | PPPK | PTT | Kontrak | | | Pria | Wanita | Pria | Wanita |
| SD | 3 | - | - | - | 3 | 2% | 115 | 20 | 85,18 | 14,82 |
| SLTP | 11 | - | - | - | 11 | 8,1% | | | | |
| SLTA | 60 | - | 1 | 9 | 70 | 51,85 | | | | |
| SM/D3 | 4 | - | - | - | 4 | 2,9% | | | | |
| S1 | 39 | 2 | - | 1 | 42 | 31,11% | | | | |
| S2 | 5 | - | - | - | 5 | 3,7% | | | | |
| S3 | - | - | - | - | 0 | 0% | | | | |
| TOTAL | 122 | 2 | 1 | 10 | 135 | 100 | 135 | 100 | | |

Sumber : Data Satpol PP NTB

Sementara sebaran personil menurut jenis kelamin didominasi oleh pria sebanyak 115 orang (85,18 persen), sisanya wanita sejumlah 20 orang atau sebesar 14,82 persen dari jumlah keseluruhan personil yang ada. Sedangkan keadaan PNS dan PTT menurut golongan dan usia sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 1. 2

Keadaan PNS dan PTT Menurut Golongan dan Usia per Desember 2024

| golongan/status kepegawaian | jumlah orang | presentase golongan terhadap jumlah | | Kelompok Usia | Jumlah Orang | Presentase Kelompok Usia Terhadap Jumlah (%) |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|--|---------------|--------------|--|
| Kontrak | 10 | 13.5 | | <25 Tahun | 9 | 6.6 |
| PTT | 1 | 1.35 | | 26-30 Tahun | 3 | 2.2 |
| PPPK | 2 | 2.7 | | 31-35 Tahun | 9 | 6.6 |
| I | 2 | 2.7 | | 36-40 Tahun | 14 | 10.37 |
| II | 35 | 25.92 | | 41-45 Tahun | 32 | 24 |
| III | 77 | 57.03 | | 46-50 Tahun | 29 | 21.33 |
| IV | 8 | 4.4 | | 51-55 Tahun | 29 | 21.33 |
| Jumlah | 135 | 100 | | >55 Tahun | 10 | 13.5 |
| | | | | Jumlah | 135 | 100 |

Sumber : Data Satpol PP NTB

Dari tabel diatas menggambarkan golongan ruang kepangkatan personil yang ada saat ini yaitu didominasi oleh golongan II dan golongan III, dengan kelompok usia rata-rata antara 36 s.d 55 sebanyak 77 persen atau 104 orang, usia antara >55 sebanyak 13.5 persen atau 10 orang dan hanya 14 persen atau 21 orang personil yang berusia 35 tahun ke bawah. Dipihak lain, Kebutuhan ideal personil Satpol PP Provinsi NTB sesuai analisis dan kajian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, seharusnya

berjumlah minimal 360 orang, keadaan riil sumber daya Satpol PP saat ini sebesar 45% (150 orang) dari kebutuhan ideal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 256 ayat (1) mengatur bahwa Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah anggota Satpol PP yang telah menjadi pejabat fungsional Polisi Pamong Praja sampai dengan keadaan bulan Desember sebanyak 50 orang atau 33% dari jumlah anggota dan sisanya sebesar 66% belum menjadi pejabat fungsional polisi pamong praja.

Jumlah personil yang menduduki jabatan struktural sampai bulan Desember 2024 berjumlah 16 orang. Adapun data menurut jabatan, eselonering, pangkat/golongan dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1. 3
Jumlah Dalam Jabatan Struktural Menurut Jabatan, Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin s/d Desember 2024

| No | Jabatan | Eselon | | | | Golongan/Ruang | | | | | | Jenis Kelamin | |
|--------|------------------------------------|--------|------|-----|--------|----------------|------|------|-------|-------|--------|---------------|--------|
| | | Ila | IIla | IVa | Jumlah | IV/c | IV/b | IV/a | III/d | III/c | Jumlah | Pria | Wanita |
| 1 | Kepala | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 2 | Sekretaris | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 3 | Kepala Bidang | - | 4 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | - |
| 4 | Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi | - | - | 10 | 16 | - | - | 2 | 8 | - | 10 | 8 | 2 |
| Jumlah | | 1 | 5 | 10 | 16 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 16 | 14 | 2 |

Sumber : Data Satpol PP NTB

Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan profesionalisme anggota serta produktivitas kinerja pelayanan bidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dilakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan baik melalui pendidikan dan pelatihan: Diklat penjenjangan, dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 1. 4

Jenis Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Yang Telah Diikuti s/d Desember 2024.

| No | Jenis Diklat | Jumlah Yang Telah Mengikuti Diklat | Jumlah Yang Belum Mengikuti Diklat | Keterangan |
|--------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | Diklatpim IV | 8 orang | 3 orang | Telah dilakukan koordinasi dengan PD yang memiliki kewenangan melaksanakan Diklat. |
| 2 | Diklatpim III | 4 orang | 1 orang | |
| 3 | Diklatpim II | 1 orang | - | |
| Jumlah | | 13 orang | 4 Orang | |
| 4 | Diklat Dasar Pol PP Pola 300 JP | 53 orang | 72 orang | |
| 5 | Diklat PPNS | 4 orang | - | |

Sumber : Data Satpol PP NTB

Kondisi sampai Desember 2024 terdapat 16 Pejabat struktural, terdapat 1 pejabat struktural eselon IV yang memasuki masa purna tugas diakhir Tahun 2024 dan masih belum penetapan pejabat pengganti, kemudian pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjang sebanyak 13 orang atau 80 persen sedangkan yang belum mengikuti sebanyak 4 orang atau 20 persen. Sedangkan personil yang telah mengikuti Diklat Dasar Polisi Pamong Praja sebanyak 53 orang atau sebesar 40 persen, dan yang belum mengikuti diklat dasar sebanyak 72 orang atau 60 persen dari 135 orang anggota Satpol PP.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satpol PP, dilakukan pembagian tugas rutin yang bersifat tetap dan situasional meliputi: tugas rutin administrasi, dan ketertiban umum berupa: pengamanan dan pengawalan objek vital Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, kantor Gubernur dan Pendopo serta objek vital strategis lainnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Termasuk pengamanan situasional sesuai agenda daerah baik berupa pengamanan lokasi kegiatan maupun tamu pemerintah daerah. Adapun formasi penugasan personil secara internal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 5

Distribusi Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja s/d Desember 2024

| No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|----|--------------------|----------|--|
| 1 | Pejabat Struktural | 16 Orang | |
| 2 | Petugas Piket | 51 Orang | Piket 1 x 24 jam pada 7 pos pengamanan |

| No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|--------|---|----------|--|
| 3 | Petugas Pengamanan dan Pengawalan Gubernur / Wakil Gubernur | 7 Orang | Melakukan pengamanan dan pengawalan di lapangan |
| 4 | Petugas Pengamanan Dalam | 17 Orang | Melakukan pengamanan pada lingkungan ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten. |
| 5 | Regu Sigap | 27 Orang | Mendukung semua unsur tugas teknis Satpol PP |
| 6 | Petugas Administrasi | 17 Orang | Melakukan pengadministrasian pada sekretariat dan masing-masing bidang. |
| Jumlah | | 135 | Orang |

Sumber: Data Satpol PP NTB

1.3.4. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda, POL PP didukung sarana dan prasarana, sebagai berikut:

Tabel 1. 6
Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja s/d Desember 2024

| No | Nama Jenis Barang | Jumlah Barang | Tahun Pembelian | Kondisi | | |
|----|-------------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------|-------------|
| | | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1. | Kendaraan bermotor | 35 Unit | - | 25 Unit | 3 Unit | 7 Unit |
| a. | Roda enam | 1 unit | - | 1 Unit | - | - |
| b. | Roda empat | 11 Unit | 2005 s/d 2021 | 7 Unit | 4 Unit | - |
| c. | Roda dua | 21 Unit | 2007 s/d 2021 | 18 Unit | - | 3 Unit |
| d. | Roda tiga | 1 unit | - | 1 unit | - | - |
| 2. | Alat komunikasi (Handy Talky) | 25 Unit | 2010 | 21 Unit | 2 Unit | 2 Unit |
| 3. | Alat Keamanan | 422 Unit | - | 422 Unit | - | - |
| a. | Helm Dalmas | 10 buah | 2006 | 10 buah | - | - |
| b. | Rambu jalan | 20 buah | 2012 | 20 buah | - | - |
| c. | Rompi Safety | 9 Buah | 2006 | 9 Buah | - | - |
| d. | Tameng | 189 Buah | | 189 Buah | - | - |
| e. | Helm Huruhara | 67 Buah | 2012 | 67 Buah | - | - |
| f. | Tongkat T | 125 Buah | 2005 s/d 2012 | 125 Buah | - | - |
| g. | Metal Detektor | 2 Buah | 2006 | 2 Buah | - | - |

Sumber: Data Satpol PP NTB

1.4. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Adapun isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB adalah:

1. Masih terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada (pelanggaran Perda: 2019-18 kasus, 2020-16 kasus, 2021-16 kasus, 15 kasus, 2023-15 kasus, 2024-5 kasus)
 - b. Lemahnya pengawasan pelaksanaan perda dan perkada (terdapat 37 perda mengandung sanksi yang tidak dilakukan koordinasi penegakan)
 - c. Kurang efektifnya penegakan atas pelanggaran perda dan perkada (tidak ada data Tindakan pro-yustisia sampai pengadilan)
 - d. Kurangnya sosialisasi produk hukum daerah (hanya 3 perda dari 37 perda yang memuat sanksi)
 - e. Lemahnya koordinasi terhadap OPD pengampu peraturan daerah (Dispar, Diskeswan, Disdag, Bappenda, Dinsos, Distan, Biro organisasi, BKD, BPKAD, inspektorat, Perhubungan-11 OPD dari 45 OPD)
 - f. Rendahnya pemahaman OPD pengampu terhadap produk hukum (tidak melibatkan atau melaporkan penanganan atas pelanggaran Perda Perkada yang diampu)

2. Belum optimalnya fungsi perlindungan masyarakat.
 - a. Lemahnya efektifitas pelindungan masyarakat (0 posko dari 10 posko kab/kota dan baru 3 satgas linmas dari 10 kab/kota)
 - b. Rendahnya kualitas SDM petugas Linmas (SD-SMP)
 - c. Belum terbentuknya posko pelindungan masyarakat (0 posko)
 - d. Belum terbentuk dan berfungsinya satgas linmas (hanya 3 kabupaten/kota yang sudah membentuk satgas linmas)
 - e. Kurangnya peningkatan kapasitas petugas linmas (kurang dari 50% realisasi setiap tahunnya)
 - f. Belum seluruh kecamatan dan kabupaten/kota membentuk satgas linmas (3 dari 10 kabupaten/kota)

3. Belum Optimalnya penanganan gangguan dalam Rangka Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- a. Lemahnya Operasi Penindakan gangguan tibumtranmas (belum adanya penerapan SOP, surat peringatan dll)
 - b. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM anggota Satpol PP dan PPNS (jumlah 137 anggota dari 360 orang kebutuhan)
 - c. Kurangnya frekuensi penindakan (dibawah 20 kali dalam setiap tahunnya)
 - d. Belum ada pembentukan formasi khusus cpns anggota pol pp (hanya 2 kebutuhan formasi cpns pol pp)
 - e. Lemahnya manajemen penindakan (belum optimalnya PPNS)
 - f. Kurangnya frekuensi pengembangan kapasitas anggota polpp dan ppns (hanya 2 kali setiap tahunnya dan baru ada 4 anggota PPNS)
4. Belum optimalnya pencegahan atas potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat.
- a. Luasnya wilayah pengawasan (terdapat 10 batas kab/kota dan 2 batas provinsi)
 - b. Lemahnya pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini (hanya berfokus pada pelanggaran cukai)
 - c. Kurangnya pemanfaatan IT dalam pengawasan (berkurangnya laporan pengaduan masyarakat melalui media social)
 - d. Terbatasnya ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional (37 kendaraan didominasi kendaraan roda 2)
 - e. Lemahnya manajemen pengawasan (pelaksanaan patrol tidak rutin)

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB berpedoman pada Perubahan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPJPD Provinsi NTB 2024-2026 juga yang mengacu pada RPJPN 2024-2045. Selanjutnya seluruh Indikator Utama Pembangunan tersebut diturunkan menjadi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam kebijakan dan program yang disusun sesuai aturan dan pedoman yang ada.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah

Tujuan II **“Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)”**, kemudian Tujuan V **“Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”**, dimana strategi yang diterapkan adalah **“Keamanan dan Ketertiban Wilayah”**, **“Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas”** dan **“Peningkatan Kondusivitas Wilayah”**, Sasaran tersebut diatas merupakan 2 (tiga) dari 7 (tujuh) sasaran pembangunan yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 (Berakhir Tahun 2023) merupakan pedoman dalam perumusan tujuan **“Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penanganan gangguan trantibum”** dan **“Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada”** yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB dalam penegakan perda/perkada, menyelenggarakan ketertiban

umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Mewujudkan tibumtranmas melalui penegakan Perda dan Perkada tersebut dapat diukur dari **“Tingkat penyelesaian penanganan gangguan trantibum”** dan **“Tingkat Penegakan Perda dan Perkada”**. Tujuan RPD tersebut kemudian dijabarkan dalam rumusan sasaran (1) **“Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)”** dengan indikator sasaran **“Presentase Penurunan Konflik SARA”** dan sasaran (2) **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik”** dengan indikator capaian sasaran **“Nilai SAKIP”**.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 12 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4) dapat diukur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan; dan 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan 4) memenuhi kriteria SMART-C.

Sesuai tujuan dan sasaran RPD 2024-2026, terdapat 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB adalah yang pertama **Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penanganan gangguan trantibum** dengan Indikator **Tingkat penyelesaian penanganan gangguan trantibum**, berikutnya tujuan kedua yakni **Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada** dengan indikator **Tingkat Penegakan Perda dan Perkada**. Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dicapai.

2.1.3. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB sebagaimana terjadi perubahan dari Tujuan, Sasaran serta indikator adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024-2026

| TUJUAN PERANGKAT DAERAH | SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH | SATUAN | FORMULASI | | | |
|--|--|--|--------|-----------|------|------|--|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | FORMULA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penanganan gangguan trantibum | | Tingkat penyelesaian penanganan gangguan trantibum | % | 100% | 100% | 100% | $\frac{\sum \text{pelanggaran perda dan perkada Tahun N}}{\sum \text{pelanggaran perda dan perkada Tahun N-1}} \times 100$ |
| | | | | | | | |
| | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban | % | 100% | 100% | 100% | $\frac{\sum \text{Gangguan Trantibum yang ditangani}}{\sum \text{Gangguan Trantibum}} \times 100$ |
| | | Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | | | |
| | | Persentase pemenuhan SPM ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi | % | 100% | 100% | 100% | $\frac{\sum \text{indikator SPM trantibum yang tercapai}}{\sum \text{indikator SPM Trantibum}} \times 100$ |

| TUJUAN PERANGKAT DAERAH | SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH | SATUAN | FORMULASI | | | |
|---|---|--|--------|-----------|------|------|--|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | FORMULA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada | | Tingkat Penegakan Perda dan Perkada | % | 75% | 80% | 85% | $\frac{\sum \text{pelanggaran perda dan perkada Tahun N}}{\sum \text{pelanggaran perda dan perkada Tahun N-1}} \times 100\%$ |
| | | | | | | | |
| | Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | Presentase Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah | % | 100% | 100% | 100% | $\frac{\sum \text{Pelanggaran Produk Hukum yang diselesaikan}}{\sum \text{Pelanggaran Produk Hukum}} \times 100$ |
| | | Persentase pemenuhan SPM ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi | % | 100% | 100% | 100% | $\frac{\sum \text{Indikator SPM trantibum yang tercapai}}{\sum \text{Indikator SPM Trantibum}} \times 100$ |

2.1.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB merupakan indikator kinerja yang berdasarkan pada Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran.

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi NTB

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/KETERANGAN |
|--|---|--|
| Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Presentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | $\frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibum}} \times 100\%$ |
| | Presentase Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi | $\frac{\text{Jumlah Indikator SPM Trantibum yang Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator SPM Trantibum}} \times 100\%$ |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | Presentase Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah | $\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Produk Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Produk Hukum}} \times 100\%$ |
| | Presentase Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi | $\frac{\text{Jumlah Indikator SPM Trantibum yang Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator SPM Trantibum}} \times 100\%$ |

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Perjanjian kinerja antara lain:

- a) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitroing, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja pemberi amanah;
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Secara khusus tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, juga sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja aparatur sekaligus sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi).

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi. Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Perjanjian Kinerja Kepala Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1. | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Presentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | 100 % |
| | | Presentase Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi | 100 % |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | Presentase Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah | 100 % |
| | | Presentase Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi | 100 % |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja atau Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra. Hasil pengukuran kinerja tersebut mencerminkan kinerja Perangkat Daerah selama satu tahun dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Skala Pengukuran Kinerja

| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
|----|---------------------------|-------------|
| 1. | Capaian 100,00% | Memuaskan |
| 2. | 86,00% < capaian < 99,99% | Sangat Baik |
| 3. | 70,00% < capaian < 85,99% | Baik |
| 4. | 55,00% < capaian < 69,99% | Cukup |
| 5. | Capaian < 54,99% | Kurang |

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB Tahun 2024 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 serta formulir Perjanjian Kinerja yang mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target yang hendak dicapai, program/kegiatan/sub kegiatan sebagai cara pencapaian indikator beserta anggaran yang dialokasikan.

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan capaian pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Capaian Sasaran Strategis Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN KINERJA |
|----|--|---|--------|-----------|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Presentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | 100 % | 100% | 100% |
| | | Presentase Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | Presentase Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Presentase Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi | 100 % | 100 % | 100 % |

Tabel di atas menunjukkan tingkat capaian Indikator Kinerja adalah 100%. Berdasarkan skala pengukuran kinerja, Satpol PP Provinsi NTB memperoleh capaian kinerja perangkat daerah dengan kategori “**Memuaskan**”. Penghitungan Indikator Kinerja tersebut berdasarkan formula berikut:

- Indikator “Presentase peningkatan penanganan gangguan trantibum” ditetapkan untuk melihat peningkatan penanganan gangguan trantibum tahun berjalan dengan penanganan gangguan trantibum sebelumnya, dengan formulasi membandingkan penanganan Tahun 2024 dengan prosentase penanganan gangguan trantibum Tahun 2023. Adapun pengukuran tersebut diformulasikan sebagaimana berikut :

Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah

Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Tahun N

----- x 100%

Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Tahun N-1

- Indikator “Presentase Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada” ditetapkan untuk melihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah,

dengan melihat perbandingan pelanggaran Perda/Perkada Tahun berjalan dengan pelanggaran Perda/Perkada Tahun sebelumnya seperti formulasi berikut:

Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat:

$$\frac{\sum \text{pelanggaran perda dan perkada Tahun N}}{\sum \text{pelanggaran perda dan perkada Tahun N-1}} \times 100\%$$

- Indikator “Persentase pemenuhan SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi” ditetapkan untuk memastikan pelayanan dasar dapat diimplementasikan dikedua sasaran strategis tersebut, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{indikator SPM trantibum yang tercapai}}{\sum \text{indikator SPM Trantibum}} \times 100$$

1) Capaian Giat Preventif

Tabel 3.3

Capaian Giat Preventif

| NO | JENIS KEGIATAN | JUMLAH PELAKSANAAN | LOKASI | KETERANGAN |
|----|--|--------------------|---|---|
| 1 | Kegiatan Pengamanan Agenda Daerah/Nasional | 139 Kali | Kab/Kota se-NTB | Pengamanan lokasi, pengaturan kendaraan dan pengaturan lalu lintas area lokasi kegiatan |
| 2 | Kegiatan Penjagaan Objek Vital | 366 Hari | Kantor Gubernur, Pendopo Gubernur, Pendopo Wakil Gubernur, Rumjab Sekda dan Objek Vital | Pengamanan 1x24 jam dilakukan dengan 3 pergantian penjagaan |
| 3 | Kegiatan Patroli Wilayah | 57 Kali | Kab/Kota se-NTB | Dalam upaya pencegahan dan meminimalisir potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat |
| 4 | Kegiatan Pengamanan | 22 Kali | Objek Vital Pemda Provinsi NTB | Kegiatan pengamanan objek vital lokasi unjuk rasa/aksi masa |

| | | | | |
|---|---------------------------------|---------|------------------------|--|
| | Unjuk Rasa/Aksi Masa | | | |
| 5 | Giat Sosialisasi dan Penyuluhan | 10 Kali | 10 SMA di Kota Mataram | Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bagi siswa SMA yang akan lulus |

Berdasarkan giat preventif yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yang terbagi dalam 5 (lima) kegiatan dengan melebihi kegiatan yang direncanakan dikarenakan keadaan politik fluktuatif dan tahun pemilihan umum Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah yang membutuhkan operasional lebih, untuk menghitung capaian giat preventif dapat dihitung melalui rumus berikut:

$$\frac{\Sigma \text{giat preventif yang dilaksanakan}}{\Sigma \text{giat preventif yang direncanakan}} \times 100\%$$

Berdasarkan penghitungan tersebut didapatkan capaian giat preventif memenuhi target yang telah direncanakan maka dikatakan capaian giat preventif memiliki rerata 100%.

2) Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada

Sub-indikator Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada merupakan indikator bersifat “absolut” dengan tingkat capaian didapatkan berdasarkan penanganan/penyelesaian terhadap pelanggaran Perda/Perkada, kemudian berdasarkan jumlah perda yang ditegakkan pada Tahun 2024 yaitu terselesaikannya 10 Perda/Perkada yang dilanggar, sehingga diperoleh persentase perda/perkada yang dilanggar sebesar 100%, dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan}}{\Sigma \text{pelanggaran Perda dan Perkada yang terdata}} \times 100\%$$

Berikut adalah rincian Perda/Perkada yang dilanggar dan dilakukan penanganan/penyelesaian pada Tahun 2024:

Tabel 3.4
Rincian Penegakan Perda/Perkada Tahun 2024

| NO | DASAR PELAKSANAAN | PELANGGARAN | | WAKTU & LOKASI | JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN | TINDAKAN | | | | KETERANGAN |
|----|---|-------------------------------------|-------------|--|------------------------------|----------|--------|--|------------|--|
| | | | | | | YUSTISI | | NON YUSTISI | | |
| | | JENIS | JUMLAH | | | JENIS | JUMLAH | JENIS | JUMLAH | |
| 1. | Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok | Tidak memiliki bilik khusus perokok | 1 Pelanggar | 20 Mei 2024/BRIDA Provinsi NTB | 1 Kali | - | - | Memberikan peringatan kepada opd terkait bilik rokok | 1 Tindakan | Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan pada Brida Prov NTB masih belum memiliki bilik/ruangan khusus untuk tempat merokok bagi pegawai, dikarenakan lokasi OPD yang sangat luas dan dipenuhi dengan pepohonan, namun berdasarkan hasil pantauan dari staff Pol PP NTB, sudah terdapat sticker dilarang merokok di ruangan yang ber AC; |
| | | Tidak memiliki bilik khusus perokok | 1 Pelanggar | 27 Mei 2024/Dinas Kesehatan Provinsi NTB | 1 Kali | - | - | Memberikan peringatan kepada opd terkait bilik rokok | 1 Tindakan | Penerapan KTR di Dinas Kesehatan Prov. NTB bagi perokok tidak diperkenankan merokok di dalam ruangan Kerja melainkan di area yang terbuka/berugak yang sudah tersedia. Dan Bilik untuk perokok masih belum tersedia. |

| NO | DASAR PELAKSANAAN | PELANGGARAN | | WAKTU & LOKASI | JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN | TINDAKAN | | | | KETERANGAN |
|----|--|--|-------------|--|------------------------------|----------|--------|--|------------------------------------|---|
| | | | | | | YUSTISI | | NON YUSTISI | | |
| | | JENIS | JUMLAH | | | JENIS | JUMLAH | JENIS | JUMLAH | |
| 2. | Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 79 Tahun 2022 tentang Disiplin Kerja Pegawai ASN Di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat | Tidak mengikuti apel pagi dan Tidak hadir tanpa keterangan | 1 pelanggar | 20 Mei 2024/BRIDA Provinsi NTB | 1 kali | - | - | Meminta absensi kehadiran untuk direkap dan dilaporkan ke BKD Provinsi NTB | 1 orang tanpa keterangan | Dilanjutkan dengan pengecekan absensi dari ASN yang menggunakan aplikasi E-Sensi, terdapat 30 ASN dan 70 tenaga kontrak. Terdapat 1 (satu) orang yang sedang cuti melaksanakan ibadah haji, dan sekitar 99% telah tertib melaksanakan absensi; |
| | | Tidak mengikuti apel pagi dan Tidak hadir tanpa keterangan | 1 pelanggar | 27 Mei 2024/Dinas Kesehatan Provinsi NTB | 1 kali | - | - | Meminta absensi kehadiran untuk direkap dan dilaporkan ke BKD Provinsi NTB | 1 orang tanpa keterangan | Jumlah ASN Pada Dinas Kesehatan Prov. NTB sebanyak 143 orang, dengan status kepegawaiannya yaitu: Pegawai/ASN sebanyak 134 orang, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja Sebanyak 8 orang, Jumlah tenaga Kontraknya sebanyak 1 orang, sedangkan Tenaga lepas terdiri dari Security/jaga malam, CS dan tenaga Administrasinya sebanyak 67 orang. |
| | | Tidak mengikuti apel pagi dan Tidak hadir tanpa keterangan | 6 Orang | 8 Juli 2024/ Dinas Pariwisata Provinsi NTB | 1 Kali | - | - | Meminta absensi kehadiran untuk direkap dan | 6 Orang Pelanggar tanpa keterangan | Jumlah ASN Pada Dinas Pariwisata Prov. NTB sebanyak 49 orang, dengan status kepegawaiannya yaitu: Pegawai/ASN sebanyak 46 orang Jumlah tenaga Kontraknya sebanyak 3 orang, |

| NO | DASAR PELAKSANAAN | PELANGGARAN | | WAKTU & LOKASI | JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN | TINDAKAN | | | | KETERANGAN |
|----|-------------------|--|---------|---|------------------------------|----------|--------|---|------------------------------------|--|
| | | | | | | YUSTISI | | NON YUSTISI | | |
| | | JENIS | JUMLAH | | | JENIS | JUMLAH | JENIS | JUMLAH | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Tidak mengikuti apel pagi dan Tidak hadir tanpa keterangan | 1 Orang | 6 Juni 2024/ Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB | 1 Kali | - | - | dilaporkan ke BKD | | sedangkan Tanpa Keterangan Enam (6) orang. |
| | | Tidak mengikuti apel pagi dan Tidak hadir tanpa keterangan | | | | | | Meminta absensi kehadiran untuk direkap dan dilaporkan ke BKD | 1 Orang Pelanggar tanpa keterangan | Jumlah ASN Pada Dinas Koperasi dan UMKM Prov. NTB sebanyak 143 orang, dengan status kepegawaiannya yaitu: Pegawai/ASN sebanyak 68 orang, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja Sebanyak 1 orang, 5 orang ASN melaksanakan tugas dinas, 1 orang diantaranya sedang cuti dan 1 orang sedang tugas belajar. Dari hasil pemantauan diatas dilihat dari persentase kehadiran jumlah ASN yang hadir sebanyak 89,85 %. |
| | | Tidak mengikuti apel pagi dan Tidak hadir tanpa keterangan | - | 12 September 2024/ RS H.L. Manambai Abdul Kadir Kab Sumbawa | 1 Kali | - | - | Meminta absensi kehadiran untuk direkap dan | Tidak ditemukan pelanggaran | Jumlah pegawai yang ada di Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir Kab Sumbawa berjumlah 412 orang dengan rincian:Jumlah ASN sebanyak 182 orang dan Tenaga PPPK sebanyak 230 orang. Informasi dari Kasubag Umum dan SDM, |

| NO | DASAR PELAKSANAAN | PELANGGARAN | | WAKTU & LOKASI | JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN | TINDAKAN | | | | KETERANGAN |
|----|--|--|-------------|---|------------------------------|----------|--------|--|---|---|
| | | | | | | YUSTISI | | NON YUSTISI | | |
| | | JENIS | JUMLAH | | | JENIS | JUMLAH | JENIS | JUMLAH | |
| | | Tidak mengikuti apel pagi dan Tidak hadir tanpa keterangan | 2 Pelanggar | 13 Agustus 2024/ Dinas Perdagangan Provinsi NTB | 1 Kali | - | - | dilaporkan ke BKD Meminta absensi kehadiran untuk direkap dan dilaporkan ke BKD | 2 Orang Pelanggar TK | para pegawai teknis ASN juga terdiri dari Dokter Spesialis, Bidan, Perawat, Apoteker maupun Tenaga Kesehatan lainnya yang menggunakan sistem Aplusan per 12 Jam kerja, dimana absensi menggunakan 2 (dua) opsi, yakni <i>e-sensi</i> dan manual Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Dinas Perdagangan berjumlah 61 orang dan tenaga PPPK sebanyak 3 orang dengan rincian:Jumlah ASN sebanyak 61 orang dan Tenaga P3K sebanyak 3 orang |
| 3. | Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan Barang milik Daerah | Sewa aset Pemprov NTB yang dilanggar ASN Pemprov NTB | 37 orang | 7 Maret 2024/ Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB | 1 Kali | - | - | Meminta data jumlah PNS yang menunggak dan mengusulkan kepada Dinas Perkim untuk | 37 orang belum membayar biaya sewa rumah aset Pemprov NTB | Bahwa penggunaan barang milik Daerah Pemprov. NTB berupa tanah dan bangunan oleh UPTD Pengelola Rumah susun pada Dinas Perumahan dan permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perangkat Daerah yang terkait. Bentuk sewa yang menjadi penanganan UPTD Dinas Perkim Prov. NTB adalah berupa : Sewa Tanah, Sewa |

| NO | DASAR PELAKSANAAN | PELANGGARAN | | WAKTU & LOKASI | JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN | TINDAKAN | | | | KETERANGAN |
|----|---|---|---------------|---|------------------------------|----------|--------|---------------------------------------|------------|---|
| | | | | | | YUSTISI | | NON YUSTISI | | |
| | | JENIS | JUMLAH | | | JENIS | JUMLAH | JENIS | JUMLAH | |
| | | | | | | | | menyurati penunggak | | bangunan seperti rumah Dinas dan Rumah susun sewa (Rusunawa). |
| 4. | Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 2018 tentang Retribusi Daerah | Pelanggaran kepada para penjaga karena tidak memiliki catatan/register pengunjung yang datang | 1 Pelanggaran | 10 Juli 2024 /Ekowisata Bale Mangrove Lombok Timur (UPT-Dinas Pariwisata NTB) | 1 Kali | - | - | Pemberian teguran tertulis kepada UPT | 1 Tindakan | Melaksanakan kunjungan kepada lokasi pemungutan karcis loket masuk pada Bale Mangrove yang dimana terdapat 2 (dua) orang penjaga atas nama: Alfiatun dan Rahma dengan status pegawai yang direkrut oleh pengelola dari Bumdes Kantor Desa Poton Bako, Desa Jerowaru; Tiket masuk yang dibebankan kepada pengunjung sebesar Rp.5.000,- untuk 1 (satu) orang pengunjung dimana tiket tersebut termasuk gratis fasilitas parkir kendaraan yang dibawa oleh pengunjung; Satpol PP NTB menemukan kurangnya proses administrasi pencatatan register pengunjung, dana masuk, serta kekeliruan terhadap tulisan pada tiket yang dimana di tiket tertera Rp.7.000,- sedangkan para pengunjung membayar sebesar Rp.5.000,- Hal tersebut juga tidak bisa dijelaskan oleh 2 |

| NO | DASAR PELAKSANAAN | PELANGGARAN | | WAKTU & LOKASI | JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN | TINDAKAN | | | | KETERANGAN |
|----|--|--|-------------|---|------------------------------|----------|--------|---|---|--|
| | | | | | | YUSTISI | | NON YUSTISI | | |
| | | JENIS | JUMLAH | | | JENIS | JUMLAH | JENIS | JUMLAH | |
| | | | | | | | | | | (dua) orang penjaga loket tersebut dikarenakan para pengelola tidak ada di lokasi kawasan wisata. |
| 5. | Peraturan Daerah Prov. NTB Nomor: 4 tahun 2020 Tentang Tata Niaga Ternak | Tidak ada dokumen lalu lintas ternak | 3 Pelanggar | 2 Agustus 2024 /Kantor Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ternak Kelas 1 Prov NTB | 1 Kali | - | - | Pemberian teguran tertulis, penyitaan barang bukti pakan ternak diserahkan ke Balai Karantina | 3 Pelanggara n diberikan teguran tertulis | pemeriksaan Kendaraan BUS yang melintas di jalan Raya depan Kantor Balai Karantina hasil pertanian kelas I Mataram Bersama tim gabungan, untuk pemeriksaan barang-barang titipan yang ada kaitannya dengan hasil ternak. Memberikan edukasi kepada setiap supir pengangkut barang yang dihentikan oleh petugas, bahwa kelengkapan Administrasi terkait pengiriman hasil ternak yang berasal dari luar NTB harus dilengkapi dengan dokumen. |
| | | Tidak ada dokumen rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Nakeswan Provinsi NTB lalu lintas ternak | 1 Pelanggar | 13 Agustus 2024/ Gudang Penyimpanan Hasil Supply Ayam Potong Kec Unter Iwes Kab Sumbawa | 1 Kali | | | Pemberian Surat Teguran I | 1 Pelanggar diberikan teguran tertulis | Mengunjungi Gudang Penyimpanan Hasil Supply Ayam Potong Kec Unter Iwes Kab Sumbawa setelah dilaksanakan Infal (Deteksi Dini) dari Satpol PP Kab Sumbawa, lalu ditemukan 1 pelanggar (UD. Muhepezetul Ihsan) tidak bisa menunjukkan surat rekomendasi Lalu Lintas Ternak yang seharusnya sudah |

| NO | DASAR PELAKSANAAN | PELANGGARAN | | WAKTU & LOKASI | JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN | TINDAKAN | | | | KETERANGAN |
|----|---|--|--------------|--|------------------------------|----------|--------|--|--|---|
| | | | | | | YUSTISI | | NON YUSTISI | | |
| | | JENIS | JUMLAH | | | JENIS | JUMLAH | JENIS | JUMLAH | |
| | | Tidak ada dokumen lalu lintas ternak | 1 Pelanggar | 12 September 2024 /Jalan Lintas Semongkat, Sumbawa | 1 Kali | - | - | Pemberian teguran tertulis | 1 Pelanggara n diberikan teguran tertulis | dikeluarkan oleh Disnakweswan Provinsi NTB Terdapat gedung penampungan sementara hasil ternak berupa ayam beku tidak memiliki izin usaha, sehingga diberikan Surat Teguran I |
| 6. | Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 86 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghunian Rumah Daerah | - Mengubah sebagian bentuk rumah tanpa atas izin tertulis Dinas Perkim Provinsi NTB - Status ASN telah Pensiun -Menyerahkan Rumdin kepada pihak lain | 29 Pelanggar | Rumah Dinas Pemprov NTB (Lingkup Kota Mataram) | 8 Kali | | | Pemberian Laporan kepada Dinas Perkim Prov NTB untuk segera ditindaklanju ti oleh Satgas | 29 Pelanggar dilaporkan ke Dinas Perkim Prov NTB | Melakukan pengawasan terhadap Rumah Dinas Pemprov NTB (Lingkup Kota Mataram) dimana ditemukan Rumdin yang tidak sesuai peruntukkan, status ASN telah pensiun dan ditempati oleh keluarga pensiunan ASN, tidak membayar biaya sewa, dan menyerahkan rumdin kepada pihak lain dengan menyewakan atau membuat rumdin sebagai objek penghasilan lain. |

| NO | DASAR PELAKSANAAN | PELANGGARAN | | WAKTU & LOKASI | JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN | TINDAKAN | | | | KETERANGAN |
|----------------------------|--|--|--|---|------------------------------|----------|--------|--|---|--|
| | | JENIS | JUMLAH | | | YUSTISI | | NON YUSTISI | | |
| | | | | | | JENIS | JUMLAH | JENIS | JUMLAH | |
| | | - Penggunaan rumdin tidak sesuai peruntukkan | | | | | | | | |
| 7. | Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata | - Tidak memiliki Sertifikat Pramuwisata - Tidak memiliki Kartu tanda pengenal Pramuwisata (KTPP) - Pramusata berasal dari luar daerah dan tidak dipandu oleh pramuwisata lokal | 10 Pelanggar | Desa Wisata Sade, Kab Lombok Tengah - 23 Desember 2024, Batulayar, Kab. Lombok Barat – 27 Desember 2024 | 2 Kali | | | Pemberian surat teguran dan penahanan kartu tanda pengenal | 17 bentuk surat teguran terhadap pelanggaran yang berbeda | Operasi Gabungan Bersama Ditpamobvit Polda NTB, Dinas Perhubungan NTB, Dinas Pariwisata NTB dengan memberikan surat teguran pertama kepada pelanggar dan penahanan KTP, kemudian diberikan waktu untuk pemenuhan syarat sebelum dilakukan prosedur penegakan berikutnya. |
| ATURAN YANG DITEGAKKAN : | | | 7 Jenis | | | | | | | |
| PERDA DAN PERKADA | | | 5 Peraturan Daerah Provinsi NTB, 2 Peraturan Gubernur Provinsi NTB | | | | | | | |
| TOTAL PELANGGAR | | | 90 Pelanggar | | | | | | | |
| TOTAL KASUS YANG DITANGANI | | | 13 Kasus | | | | | | | |

| NO | DASAR PELAKSANAAN | PELANGGARAN | | WAKTU & LOKASI | JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN | TINDAKAN | | | | KETERANGAN |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------|-------------------|------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|------------|
| | | YUSTISI | | | | NON YUSTISI | | | | |
| | | JENIS | JUMLAH | | | JENIS | JUMLAH | JENIS | JUMLAH | |
| TOTAL TINDAKAN YUSTISI | | 0 Kali | | | | | | | | |
| TOTAL TINDAKAN NON YUSTISI | | 39 Kali | | | | | | | | |
| TOTAL PELAKSANAAN PENEGAKAN | | 39 Kali | | | | | | | | |

Tabel 3. 5
Rincian Penanganan Gangguan Trantibum Tahun 2024

| NO | DASAR PELAKSANAAN | PELANGGARAN | | | WAKTU & LOKASI | JUMLAH PELAKSANAAN PENANGANAN | TINDAKAN | | | | KETERANGAN |
|----|--|--|--|----------------------|--|-------------------------------|----------|--------|----------------------------|---------|---|
| | | JENIS | | JUMLAH | | | YUSTISI | | NON YUSTISI | | |
| | | | | | | | JENIS | JUMLAH | JENIS | JUMLAH | |
| 1. | Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Meletakkan Alat Peraga Kampanye (APK) di Pohon | | 25 Pelanggar 443 APK | Kota Mataram, Kab Lombok Barat, Kab Lombok Tengah (11, 16, 17, 18 Jan, 5, 8, 9, 10&11 Feb, 5, 17, 23, 25, 27, 28 September, 24, 25 | 17 Kali | - | - | Penyitaan barang bukti APK | 17 Kali | Melakukan penanganan gangguan trantibum diantaranya tertib tata ruang, tertib jalan, tertib bangunan yang termasuk dalam Perda 12 Tahun 2018 menertibkan APK yang terpadang diluar ketentuan dan setelah waktu yang ditentukan atau masa tenang, diantaranya dilakukan sepanjang by pass BIL, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. |

| NO | DASAR PELAKSANAAN | PELANGGARAN | | | WAKTU & LOKASI | JUMLAH PELAKSANAAN PENANGANAN | TINDAKAN | | | | KETERANGAN |
|----|-------------------|---|--|--------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|--------|--|--------|--|
| | | JENIS | | JUMLAH | | | YUSTISI | | NON YUSTISI | | |
| | | | | | | | JENIS | JUMLAH | JENIS | JUMLAH | |
| | | | | | November 2024) | | | | | | |
| | | Berjualan dan menyediakan makan ditempat tanpa melakukan penutupan wilayah makan pada bulan Ramadhan diluar waktu yang ditentukan | | 10 Pelanggar | Kota Mataram (21, 25, 28 Maret) | 3 Kali | - | - | Memberikan peringatan kepada pedagang dan penyuluhan kepada pedagang untuk memberikan penutup pada warung makan sesuai Surat Edaran Gubernur | 3 Kali | Melakukan patroli dan menemukan pedagang yang berjualan pada bulan Ramadhan diluar dari ketentuan yang diberikan sesuai Surat Edaran Gubernur pada bulan Ramadhan, yaitu untuk buka pada waktu yang ditentukan dan membuat penutup ruang makan |

| NO | DASAR PELAKSANAAN | PELANGGARAN | | | WAKTU & LOKASI | JUMLAH PELAKSANAAN PENANGANAN | TINDAKAN | | | | KETERANGAN |
|----|---|---|--|------------------------|---|-------------------------------|----------|--------|---|--|---|
| | | JENIS | | JUMLAH | | | YUSTISI | | NON YUSTISI | | |
| | | | | | | | JENIS | JUMLAH | JENIS | JUMLAH | |
| 2. | Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan | Pelajar berada diluar sekolah disaat jam pelajaran tanpa keterangan | | 46 Pelanggar | Kota Mataram, 1 Februari, 7&8 Maret, 2 April, 10 Sept, 8 & 15 Oktober | 7 Kali | - | - | Memberikan sanksi sosial dan mengembalikan siswa ke sekolah terkait | 14 Kali | Melaksanakan patrol dan mendapatkan temuan anak sekolah yang berada diluar sekolah pada jam pelajaran tanpa keterangan, diberikan teguran dan sanksi sosial kemudian mengembalikan siswa tersebut ke Sekolah masing-masing, membuat laporan tertulis untuk diberikan ke pihak Sekolah |
| 3. | Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Jalan | - Berjualan diatas trotoar - Berjualan tanpa rekomendasi - Berjualan dibahu jalan | | 3 jenis 7 Pelanggar | Kota Mataram (12 Juni, 30 Mei) | 1 Kali | - | - | Melakukan penertiban lokasi kepada pelanggar dan memberikan sosialisasi terkait ketentuan waktu dan lokasi berdagang yang diperbolehkan | 1 Kali penertiban dan 1 kali sosialisasi | Melaksanakan patroli dan menemukan pedagang berjualan di trotoar jalan depan kantor PU Provinsi NTB, pada ketentuan waktu yang diberikan diperbolehkan berdagang pada lokasi tersebut, namun diluar lokasi dan ketentuan waktu yang diberikan merupakan bentuk gangguan trrantibum terhadap pengguna trotoar Berjualan di trotoar jalan mengganggu pengguna jalan kaki |

| NO | DASAR PELAKSANAAN | PELANGGARAN | | | WAKTU & LOKASI | JUMLAH PELAKSANAAN PENANGANAN | TINDAKAN | | | | KETERANGAN |
|----|--|--|--|-------------------------|---|-------------------------------|----------|--------|--|--------|---|
| | | JENIS | | JUMLAH | | | YUSTISI | | NON YUSTISI | | |
| | | | | | | | JENIS | JUMLAH | JENIS | JUMLAH | |
| | | - Mendirikan bangunan di trotoar | | 1 Jenis 1 Pelanggar | Sandubaya, Kota Mataram 30 April | 1 Kali | - | - | Memberikan peringatan dan melakukan penertiban lokasi | 1 Kali | Melaksanakan sterilisasi lokasi kedatangan wakil presiden dan menemukan pedagang yang mendirikan bangunan di trotoar jalan, diberika peringatan dan penertiban untuk kemudian disepakati untuk melakukan perubahan terhadap bangunan agar tidak mengganggu penggunaan jalan |
| 4. | Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | - Perusakan objek vital bangunan berupa pagar Perpusda dan Jakamandala | | 1 Jenis 5 Pelanggar | Perpusda Provinsi NTB dan Jakamandala 7 Maret | 1 Kali | - | - | - Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait perusakan yang dilakukan oleh siswa bersangkutan | 1 Kali | Melaksanakan assesmen terhadap laporan pengaduan oleh Sekretariat Jakamandala terhadap perusakan gerbang bagian kantor Jakamandala dan Perpusda Provinsi oleh Siswa Sekolah, telah melakukan koordinasi dengan sekolah terkait terhadap pelaku perusakan untuk kemudian dilakukan pembinaan |
| | | Perusakan objek vital provinsi SMA 2 Mataram | | 1 jenis 10 pelanggar | Ampenan SMA 2 Mataram, 9 September | 1 Kali | - | - | - Melakukan mediasi terhadap warga sekitar dan pihak Dikbud dan SMA 2 Mataram | 1 Kali | Melakukan mediasi terhadap perselisihan antara warga sekitar SMA 2 Mataram dengan pihak sekolah dan Dikbud Provinsi terhadap rencana pembangunan Gedung sekolah yang akan menutup akses warga, bahwa jalur lain dapat digunakan warga untuk akses dan |

| NO | DASAR PELAKSANAAN | PELANGGARAN | | | WAKTU & LOKASI | JUMLAH PELAKSANAAN PENANGANAN | TINDAKAN | | | | KETERANGAN |
|------------------------------|--|--|-----|--|----------------|-------------------------------|----------|--------|--|--------|--|
| | | JENIS | | JUMLAH | | | YUSTISI | | NON YUSTISI | | |
| | | | | | | | JENIS | JUMLAH | JENIS | JUMLAH | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | akses jalan yang akan dibangun masih Kawasan sekolah dan milik Pemprov NTB |
| 5. | Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah | Pemasangan Baliho tanpa izin di ruas jalan | | 1 Jenis | Kota Mataram | 1 Kali | - | - | - melakukan pencopotan baliho, banner tanpa izin dan retribusi pajak | 1 Kali | Melakukan penertiban baliho, banner pada ruas jalan dan fasilitas umum yang tidak memiliki izin dan tanpa retribusi pajak daerah |
| ATURAN YANG DITEGAKKAN : | | | 9 | Jenis | | | | | | | |
| PERDA DAN PERKADA | | | 5 | Peraturan Daerah Provinsi NTB, 0 Peraturan Gubernur Provinsi NTB | | | | | | | |
| TOTAL PELANGGAR | | | 105 | Pelanggar | | | | | | | |
| TOTAL KASUS YANG DITANGANI | | | 98 | Kasus | | | | | | | |
| TOTAL TINDAKAN YUSTISI | | | 0 | Kali | | | | | | | |
| TOTAL TINDAKAN NON YUSTISI | | | 39 | Kali | | | | | | | |
| TOTAL PELAKSANAAN PENANGANAN | | | 39 | Kali | | | | | | | |

3.1.2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja pada Tahun 2024, 2025 dan 2026

Dalam menentukan keberhasilan suatu capaian pada tahun berjalan dapat diketahui dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Satpol PP Provinsi NTB pada Tahun 2024, 2025 dan 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3

Capaian Indikator Kinerja Satpol PP Provinsi NTB Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026

| No | INDIKATOR DALAM RPD 2024 - 2026 | SATUAN | KONDIS I AWAL (2018) | TARGET | | | Capaian | | | | | | Rata-rata Persentas e Capaian |
|----|--|--------|----------------------------|--------|------|------|---------|-----|---------|---|---------|---|-------------------------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | Kinerja | % | Kinerja | % | Kinerja | % | |
| 1 | Presentase peningkatan penanganan gangguan trantibum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 2 | Presentase Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada | % | 100 | 75 | 80 | 85 | 116 | 154 | - | - | - | - | 154 |

Indikator yang tercantum diatas merupakan indikator absolut dengan capaian 100% dengan setiap temuan pelanggaran akan dilakukan penanganan baik penanganan gangguan trantibum dan/atau penegakan Perda/Perkada, selain itu indikator pemenuhan SPM terdapat di dua sasaran strategis dikarenakan indikator tersebut dapat dipenuhi dalam turunan dua sasaran tersebut.

Merujuk tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata persentase capaian indikator Presentase peningkatan penanganan gangguan trantibum Tahun 2024 adalah 100%, indikator positif yang digunakan melihat tingkat penanganan berdasarkan adanya gangguan trantibum yang dilaporkan, permohonan penanganan atau temuan berdasarkan patroli, untuk melihat peningkatan penanganan disajikan pada perbandingan jumlah penanganan, yakni pada Tahun 2023 dilakukan sebanyak 11 kali penanganan gangguan trantibum dan meningkat pada Tahun 2024 sebanyak 39 kali penanganan. Disisi lain untuk indikator “Presentase Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada” yakni melihat perbandingan pelanggaran yang terjadi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk menilai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah, namun angka realisasi melebihi target dikarenakan diawal periode RPD 2024-2026 diharapkan adanya peningkatan kinerja terhadap pengawasan dan penegakan perda yang formulasinya berlawanan dengan realisasi pada periode RPMJD pada periode sebelumnya. Berikut adalah data capaian penanganan kasus pada Tahun 2024 yang dilaksanakan Satpol PP Provinsi NTB.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran strategis dan indikator kinerja di atas berdasarkan pada perubahan Renstra Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024, sebelum perubahan yakni pada awal Tahun 2024, Satpol PP Provinsi NTB memiliki satu sasaran dengan indikator yaitu “Indeks Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat” yang kemudian merumuskan kembali sasaran dan indikator yang lebih berbasis kinerja mengikuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan RPD Tahun 2024-2025. Sasaran dan indikator kinerja dirumuskan berdasarkan tugas yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan

Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Realisasi berdasarkan target sasaran strategis yang ditetapkan tidak dapat mengampu dua indikator RPD sehingga dilakukan perubahan menjadi dua sasaran dan empat indikator sesuai dengan turunan acauan dua indikator RPD Tahun 2024-2026 dengan pemenuhan Sasaran yakni: “Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat” dengan indikator “Presentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” dan “Presentase Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi”. Sasaran kedua yakni “Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada” dengan indikator pertama “Presentase Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah” dan indikator kedua “Presentase Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi” yang kemudian digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pemenuhan tugas dan fungsi sampai dengan akhir periode RPD pada Tahun 2026.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD). Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, berikut adalah perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah Satpol PP Provinsi NTB:

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | 2023 | | | RENSTRA 2024 | | |
|----|--|---|--------|-----------|------|--------------|-----------|------|
| | | | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| 1. | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Presentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Presentase Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|------|------|------|
| 2. | Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | Presentase Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Presentase Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi

Meskipun capaian indikator 100%, namun tingkat pelanggaran yang terjadi melebihi pelanggaran tahun sebelumnya, sehingga dapat diidentifikasi permasalahan dalam kinerja Satpol PP Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat pengurangan personil yang cukup signifikan pada Tahun 2024 dan berjalan Tahun 2025 dikarenakan jumlah anggota yang memasuki masa purna tugas, dan mayoritas dari usia anggota Satpol PP diatas 45 tahun yang kurang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang berbentuk tugas lapangan dengan harapan fisik yang lebih memadai
- b. Cakupan wilayah yang luas meliputi dua pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, menyebabkan kesulitan dalam melakukan upaya penegakan perda/perkada, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- c. Sumber Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada (pelanggaran Perda: 2019-18 kasus, 2020-16 kasus, 2021-16 kasus, 15 kasus, 2023-15 kasus, 2024-13 kasus)
- d. Lemahnya pengawasan pelaksanaan perda dan perkada (terdapat 37 perda mengandung sanksi yang tidak dilakukan koordinasi penegakan)
- e. Kurang efektifnya penegakan atas pelanggaran perda dan perkada (tidak ada data Tindakan pro-yustisia sampai pengadilan)
- f. Kurangnya sosialisasi produk hukum daerah (hanya 3 perda dari 37 perda yang memuat sanksi)

- g. Lemahnya koordinasi terhadap OPD pengampu peraturan daerah (Dispar, Diskeswan, Disdag, Bappenda, Dinsos, Distan, Biro organisasi, BKD, BPKAD, inspektorat, Perhubungan-11 OPD dari 45 OPD)
- h. Rendahnya pemahaman OPD pengampu terhadap produk hukum (tidak melibatkan atau melaporkan penanganan atas pelanggaran Perda Perkada yang diampu)
- i. Lemahnya efektifitas perlindungan masyarakat (0 posko dari 10 posko kab/kota dan baru 3 satgas linmas dari 10 kab/kota)
- j. Rendahnya kualitas SDM petugas Linmas (SD-SMP)
- k. Belum terbentuknya posko perlindungan masyarakat (0 posko)
- l. Belum terbentuk dan berfungsinya satgas linmas (hanya 3 kabupaten/kota yang sudah membentuk satgas linmas)
- m. Kurangnya peningkatan kapasitas petugas linmas (kurang dari 50% realisasi setiap tahunnya)
- n. Belum seluruh kecamatan dan kabupaten/kota membentuk satgas linmas (3 dari 10 kabupaten/kota)
- o. Lemahnya Operasi Penindakan gangguan tibumtranmas (belum adanya penerapan SOP, surat peringatan dll)
- p. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM anggota Satpol PP dan PPNS (jumlah 137 anggota dari 360 orang kebutuhan)
- q. Kurangnya frekuensi penindakan (dibawah 20 kali dalam setiap tahunnya)
- r. Belum ada pembentukan formasi khusus cpns anggota pol pp (hanya 2 kebutuhan formasi cpns pol pp)
- s. Lemahnya manajemen penindakan (belum optimalnya PPNS)
- t. Kurangnya frekuensi pengembangan kapasitas anggota polpp dan ppns (hanya 2 kali setiap tahunnya dan baru ada 4 anggota PPNS)
- u. Luasnya wilayah pengawasan (terdapat 10 batas kab/kota dan 2 batas provinsi)
- v. Lemahnya pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini (hanya berfokus pada pelanggaran cukai)
- w. Kurangnya pemanfaatan IT dalam pengawasan (berkurangnya laporan pengaduan masyarakat melalui media social)

- x. Terbatasnya ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional (37 kendaraan didominasi kendaraan roda 2)
- y. Lemahnya manajemen pengawasan (pelaksanaan patrol tidak rutin).

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan pencapaian target kinerja Satpol PP Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan dan instansi terkait;
- b. Berupaya secara bertahap memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia;
- c. Meningkatkan penegetahuan dan keterampilan kepada seluruh personil dengan memberikan pengarahan-pengarahan dan latihan-latihan secara berkala.
- d. Penambahan personal pada Tahun 2025, Satpol PP Provinsi mendapatkan tambahan 9 personil pada formasi CPNS dan PPPK, serta meningkatkan penegetahuan dan keterampilan kepada seluruh personil dengan memberikan pengarahan-pengarahan dan latihan-latihan secara berkala;
- e. Pemerintah Daerah telah memberikan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan trantibum dan penegakan perda khususnya pada Tahun 2025 terdapat alokasi pengadaan kendaraan Pengaman dan Pengawalan Kepala Daerah dan pimpinan serta prasarana pendukung lainnya;
- f. Distribusi tugas dan fungsi berdasarkan usia serta pengajuan penambahan personal sesuai kebutuhan;
- g. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan dan instansi terkait.

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam pengelolaan sumber daya keuangan tentu saja tidak mengganggu/menghambat efektifitas pencapaian

tujuan organisasi tersebut. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran Satpol PP Provinsi NTB adalah persentase capaian 100% atau lebih terhadap target program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 dan Renstra Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024-2026 dengan serapan anggaran kurang dari 100%.

Tabel 3. 5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output) | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | % | Relevansi dengan sasaran kinerja | Efisiensi |
|--|--|---------|--------|-----------|---------|----------------|----------------|--------|---|---------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai SAKIP PD | BB | BB | A | 129 | 18,014,916,421 | 17,341,956,812 | 96.26 | | 4,008,606,901 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | Dokumen | 11 | 11 | 100 | 241,945,555 | 239,938,374 | 99.17 | Mendukung Sasaran Strategis: Menurunnya perda/ perkara yang dilanggar oleh masyarakat | 96,706,247 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 100 | 129,337,900 | 128,653,634 | 99.47 | | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 100 | 27,468,000 | 27,468,000 | 100 | | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 100 | 20,128,000 | 19,046,000 | 94.62 | | 7,630,550 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 100 | 1,742,000 | 1,742,000 | 100.00 | | 2,854,550 |

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output) | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | % | Relevansi dengan sasaran kinerja | Efisiensi |
|---|--|---------|--------|-----------|---------|----------------|----------------|--------|---|-------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 100 | 1,742,000 | 1,742,000 | 100.00 | | 2,854,550 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 100 | 25,406,325 | 25,267,640 | 99.45 | | - |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 6 | 7 | 117 | 36,121,330 | 36,019,100 | 99.72 | | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | Dokumen | 15 | 15 | 100 | 16,617,511,191 | 15,963,156,946 | 96.06 | Mendukung Sasaran Strategis: Menurunnya perda/ perkara yang dilanggar oleh masyarakat | 366,393,009 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan | Orang | 150 | 140 | 93 | 16,564,174,486 | 15,909,859,041 | 96.05 | | - |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran | Orang | 1 | 1 | 100 | 20,847,000 | 20,847,000 | 100.00 | | - |

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output) | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | % | Relevansi dengan sasaran kinerja | Efisiensi |
|--|---|---------|--------|-----------|---------|------------|------------|--------|---|-------------|
| | Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan | Orang | 8 | | - | | | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 100 | 10,326,000 | 10,326,000 | 100.00 | | 14,501,350 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 18 | 100 | 22,163,705 | 22,124,905 | 99.82 | | 81,494,235 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 100 | 15,601,000 | 15,592,000 | 99.94 | Mendukung Sasaran Strategis: Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas | 151,407,755 |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 100 | 15,601,000 | 15,592,000 | 99.94 | | 9,000 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi | Orang | 200 | - | 0 | - | - | - | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas | - |

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output) | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | % | Relevansi dengan sasaran kinerja | Efisiensi |
|--|--|--------------|----------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------|---|----------------|
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Stel | 600 | - | - | - | - | - | | - |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat | Orang | 30 | - | - | - | - | | | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia | Jenis | 8 | 8 | 100 | 334,449,925 | 329,246,887 | 99.74 | Mendukung Sasaran Strategis: Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibuntranmas | 612,327 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia | Jenis | 5 | 5 | 100 | 2,640,000 | 2,640,000 | 100.00 | | 28,360,000 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | Unit/ Buah | 34 | - | - | - | - | | | - |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia | Jenis | 11 | 11 | 100 | 255,000 | 255,000 | 100.00 | | 37,660,000 |

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output) | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | % | Relevansi dengan sasaran kinerja | Efisiensi |
|--|--|---------------|--------|-----------|---------|-------------|-------------|--------|----------------------------------|------------|
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | Jenis | 30 | 25 | 83 | 8,005,225 | 8,004,500 | 99.99 | | 29,910,500 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 11 | 90 | 44,815,700 | 39,640,000 | 88.45 | | 16,300 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang tersedia | Dokumen | 12 | - | - | - | - | - | | - |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah fasilitasi kunjungan tamu | laporan | 11 | 11 | 100 | 16,100,000 | 16,100,000 | 100.00 | | 23,098,000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Jenis Perjalanan Dinas | Jenis | 5 | 5 | 100 | 143,717,500 | 143,231,923 | 99.66 | | 485,577 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia | Buat/Set/Unit | 3 | - | - | - | - | | | - |

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output) | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | % | Relevansi dengan sasaran kinerja | Efisiensi |
|---|---|---------|--------|-----------|---------|-------------|-------------|-------|---|---------------|
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia | Unit | 5 | - | - | - | - | | | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia | Jasa | 9 | 9 | 100 | 492,428,750 | 485,012,396 | 98.49 | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas | 22,519,004 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2 | - | - | - | - | - | | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Laporan | 3 | 3 | 100 | 97,920,000 | 90,931,646 | 92.86 | | 86,549,754 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 1 | 100 | 394,508,750 | 394,080,750 | 99.89 | | - |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara | Unit | 152 | 152 | 100 | 337,970,000 | 309,010,209 | 98.73 | Mendukung Sasaran Strategis: Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibuntranmas | 1,547,807,791 |

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output) | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | % | Relevansi dengan sasaran kinerja | Efisiensi |
|--|--|----------|-------------|-------------|---------|----------------------|----------------------|--------------|--|----------------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara | Unit | 6 | 6 | 100 | 135,720,000 | 132,881,000 | 97.91 | | 95,169,000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara | Unit | 50 | 50 | 100 | 170,090,000 | 198,788,870 | 100.00 | | 118,979,130 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara | Unit | 95 | 95 | 100 | 7,170,000 | 6,040,000 | 84.24 | | 20,960,000 |
| PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait tibumtranmas | % | 100% | 100% | 100 | 3,962,012,500 | 3,793,133,860 | 95.74 | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 7,195,136,190 |
| | Persentase perlindungan masyarakat tingkat desa dan/atau kelurahan | % | 40% | 58% | 145 | | | | | |

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output) | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | % | Relevansi dengan sasaran kinerja | Efisiensi |
|--|---|--------|--------|-----------|---------|---------------|---------------|-------|--|---------------|
| | Persentase kapasitas SDM Satpol PP yang memenuhi standar | % | 65% | 68% | 104 | | | | | |
| | Persentase anggota Satpol PP yang menjadi PPNS | % | 100% | 0% | 0 | | | | | |
| | Persentase pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang diselesaikan | % | 100% | 100% | 100 | | | | | |
| Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase zona patroli dari bebas gangguan tibumtranmas | % | 100% | 100% | 100 | 1,593,663,000 | 1,549,976,380 | 97.26 | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | 5,206,259,532 |
| | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | % | 100% | 100% | 100 | | | | | |

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output) | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | % | Relevansi dengan sasaran kinerja | Efisiensi |
|-------------------|---|--------|--------|-----------|---------|----------|-----------|---|----------------------------------|-----------|
| | Persentase objek vital yang terpenuhi keamanannya sesuai standar | % | 100% | 100% | 100 | | | | | |
| | Persentase capaian penyelesaian potensi gangguan tibumtranmas | % | 100% | 100% | 100 | | | | | |
| | Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi standar diklat dasar | % | 78% | 35% | 44 | | | | | |
| | Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi standar diklat teknis | % | 100% | 100% | 100 | | | | | |
| | Persentase Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi ≥Baik | % | 50% | 79% | 158 % | | | | | |
| | Persentase anggota masyarakat yang mengikuti rekrutmen menjadi satlinmas sesuai standar | % | 94% | 100% | 94 | | | | | |

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output) | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | % | Relevansi dengan sasaran kinerja | Efisiensi |
|---|--|-----------|--------|-----------|---------|---------------|---------------|-------|---|---------------|
| Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Barang | Unit | 5 | 5 | 100 | 141,112,700 | 140,862,000 | 99.82 | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | - |
| Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran | Kali | 12 | 12 | 100 | 1,147,500,000 | 1,146,265,190 | 99.89 | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 1,615,178,791 |
| | Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawasan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota | Kab/ Kota | 10 | 10 | 100 | | | | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | |

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output) | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | % | Relevansi dengan sasaran kinerja | Efisiensi |
|--|--|---------|--------|-----------|---------|----------|-----------|---|---|---------------|
| | Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba | Sekolah | 10 | 3 | 30 | | | | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | |
| | Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat | Kali | 10 | 10 | 100 | | | | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | |
| Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum | Kasus | 16 | - | - | - | - | - | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 1,259,419,659 |

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output) | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | % | Relevansi dengan sasaran kinerja | Efisiensi |
|--|---|--------|--------|-----------|---------|-------------|-------------|-------|--|---------------|
| Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | Jumlah Rakor Tibum dan Rakor Linmas yang dilaksanakan | Kali | - | - | - | - | - | - | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | 346,423,000 |
| Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Simulasi | Orang | 400 | 160 | 40 | 200,000,000 | 161,408,340 | 80.70 | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas | 618,339,752 |
| | Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan | Orang | 400 | 160 | 40 | | | | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas | |
| Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina | Orang | 675 | 150 | 22.22 | 101,832,600 | 101,440,850 | 99.62 | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | 1,080,645,164 |

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output) | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | % | Relevansi dengan sasaran kinerja | Efisiensi |
|---|--|----------------------|--------|-----------|---------|---------------|---------------|-------|---|-------------|
| | Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan | Orang | 50 | 50 | 100 | | | | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | |
| Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama | Perjanjian Kerjasama | 1 | 1 | 100 | 81,500,000 | 78,502,380 | 96.32 | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 2,997,620 |
| Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia | Laporan | 1 | - | - | 3,217,700 | - | - | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 165,000,000 |
| Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Presentase penanganan pelanggaran Perda/Perkada yang sesuai SOP | % | 100% | 100% | 100 | 2,368,349,500 | 2,243,157,480 | 94.71 | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | 525,192,020 |

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output) | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | % | Relevansi dengan sasaran kinerja | Efisiensi |
|--|--|-----------|--------|-----------|---------|---------------|---------------|-------|--|---------------|
| | Jumlah Kerjasama penanganan peanggaran Perda dan/atau Perkada yang terpadu | pks | 1 pks | 1 pks | 100 | | | | | |
| Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB | Kab/ Kota | 10 | - | - | 700,000,000 | 697,018,490 | 99.57 | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | 3,226,310,826 |
| | Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat | Kali | 10 | 0 | 0 | | | | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | |
| Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub | Kali | 12 | 12 | 100 | - | - | - | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | 3,195,085,316 |
| | Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur | Kali | 12 | 8 | 66.67 | | | | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | |
| Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub | Kasus | 17 | 7 | 41.17 | 1,661,349,500 | 1,542,072,390 | 92.82 | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | - |

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output) | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | % | Relevansi dengan sasaran kinerja | Efisiensi |
|--|---|--------|--------|-----------|---------|----------|-----------|---|--|-------------|
| Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | Presentase anggota Satpol PP yang memenuhi diklat PPNS | % | 100% | 0% | - | - | - | - | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | 408,704,823 |
| Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor | Orang | 6 | - | - | - | - | - | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | 191,138,823 |
| | Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS | Orang | 6 | - | - | - | - | - | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | |
| Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS | Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah | Berkas | 1 | - | - | - | - | - | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | 217,566,000 |
| | Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat | Kali | | | - | | | | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | - |

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| Program/ Kegiatan | | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output) | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | % | Relevansi dengan sasaran kinerja | Efisiensi |
|-------------------|----------------|---|--|--------|--------|----------------|---------|----------|-----------|---|--|-----------|
| | | Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS | | Jenis | | | - | | | | Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | - |
| 21,976,928,921 | 21,137,827,109 | 96.18 | | | | 21,350,563,713 | | | | | | |

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024 ditetapkan jumlah anggaran DPA SKPD (APBD) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024 yaitu Rp 21,976,928,921,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 21,137,827,109,00 (96.18 %) dan sisa anggaran sebesar Rp 839,101,812,00 (3.82%). Sebagian besar serapan yang kurang dari 100% diakibatkan adanya kegiatan yang tidak dapat dilakukan disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan dan koordinasi yang perlu dilakukan dengan stakeholder lainnya, namun pencapaian target kinerja pada Tahun 2024 terhadap program prioritas masih dapat memenuhi target kinerja yang ditentukan.

3.1.6. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Satpol PP Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024

| No | SASARAN STRATEGIS | URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN | SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA | | | PERMASALAHAN |
|-----|--|--|---|--------|-----------|--|
| | | | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait tibumtranmas | 100% | 100% | |
| | | | Persentase perlindungan masyarakat tingkat desa dan/atau kelurahan | 40% | 58% | kurangnya minat masyarakat menjadi anggota linmas terkait kurangnya penghargaan olah Kab/Kota sehingga mempengaruhi pemenuhan standar kelinmasan lainnya |

| | | | | | |
|--|---|--|------|------|---|
| | | Persentase kapasitas SDM Satpol PP yang memenuhi standar | 65% | 68% | anggota Satpol PP yang memenuhi standar diklat teknis masih kurang proporsional |
| | | Persentase anggota Satpol PP yang menjadi PPNS | 100% | 0% | tidak ada penganggaran diklat PPNS bagi anggota Satpol PP |
| | | Persentase pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang diselesaikan | 100% | 100% | |
| | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase zona patroli dari bebas gangguan tibumtranmas | 100% | 100% | |
| | | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | 100% | |
| | | Persentase objek vital yang terpenuhi keamanannya sesuai standar | 100% | 100% | |
| | | Persentase capaian penyelesaian potensi gangguan tibumtranmas | 100% | 100% | |
| | | Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi standar diklat dasar | 78% | 35% | banyak anggota yang telah mengikuti diklat dasar dimutasi/pensiun, dan belum ada pelaksanaan diklat dasar yang dapat dilaksanakan |
| | | Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------|---|--|
| | | standar diklat teknis | | | |
| | | Persentase Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi ≥Baik | 50% | 79% | |
| | | Persentase anggota masyarakat yang mengikuti rekrutmen menjadi satlinmas sesuai standar | 94% | 100% | |
| | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Kegiatan Pencegahan Pelanggaran melalui Patroli Tibumtran | 36 Kali | 57 Kali | banyak dari kegiatan patroli tidak berdasarkan anggaran dan dapat dilakukan secara individu atau beregu |
| | | Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawalan Pejabat dan Tamu serta Kegiatan Pemda di Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota (161 Kali Pengamanan/ Pengawalan) | |
| | | Jumlah Sekolah yang diberi Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba | 10 Sekolah | 10 sekolah | telah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan |
| | | Jumlah Laporan Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat | 10 kegiatan | 10 kegiatan | - penentuan obyek deteksi dini mencakup wilayah yang luas sehingga membutuhkan perencanaan dan waktu yang cukup lama |
| | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui | Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum | 13 kasus | 9 Kasus | kondisi politik yang fluktuatif menimbulkan kehati-hatian dalam |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|--|
| | Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | melakukan penertiban |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | Jumlah Laporan Rakor Tibum dan Rakor Linmas yang dilaksanakan | 1 Kali | 0 | anggaran tidak tersedia dalam DPA Tahun 2024 |
| | | Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Rakor Kelinmasan | 1 kali | 0 | anggaran tidak tersedia dalam DPA Tahun 2024 |
| | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban | Jumlah Anggota Satlinmas yang mengikuti simulasi | 400 orang | 160 orang | Perubahan Kebijakan Anggaran, Kurangnya alokasi anggaran |
| | | Jumlah Anggota Satlinmas yang mengikuti gelar pasukan | 400 orang | 160 orang | Perubahan Kebijakan Anggaran, Kurangnya alokasi anggaran |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah Personil Satpol PP yang dibina | 145 orang | 145 orang | telah dilakukan pembinaan personil Satpol PP dalam berbagai jenis peningkatan kapasitas |
| | | Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan | 145 orang | 145 orang | telah dilakukan pembinaan personil Satpol PP dalam berbagai jenis peningkatan kapasitas |
| | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama | 1 PKS | 1 PKS | Perjanjian Kerjasama pada Tahun 2024 dilakukan dengan Satpol PP Provinsi Bali terkait penegakan perda dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat |
| | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana | Jumlah Sarana dan Prasarana | 5 jenis | 5 jenis | pengadan dan pemeliharaan |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------|-------------|---|
| | | dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Tibum yang diadakan dan diperlihara | | | sarana dan prasarana berupa pengadaan seragam dan kendaraan pendukung kegiatan trantibum |
| | | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tersusun | 5 SOP | 5 SOP | SOP ditetapkan secara internal belum dalam pergub |
| | | Penyediaan Layanan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | 1 Kali | 0 | Tidak ada Kasus dari hasil penegakan dan penertiban yang dilakukan sehingga tidak ada realisasi |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Presentase penanganan pelanggaran Perda/Perkada yang sesuai SOP | 100% | 100% | |
| | | | Jumlah Kerjasama penanganan peanggaran Perda dan/atau Perkada yang terpadu | 1 pks | 1 pks | |
| | | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | terdapat perbedaan perencanaan terkait kegiatan tersebut tidak mendukung pencapaian pencapaian indikator OPD |
| | | | Jumlah sosialisasi Perda/Pergub kepada masyarakat | 10 Kali | 0 | anggaran kegiatan hanya mencakup kegiatan DBHCHT yang tidak bisa dialih fungsikan kedalam tugas utama, dikarenakan Sumberdana tersebut hanya bisa dilaksanakan untuk Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai. |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|-----------|--|
| | | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub | 12 Kali | 14 Kali | pelaksanaan kegiatan bersifat pasif oleh bidang terkait |
| | | | Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur | 12 Kali | 6 Kali | pelaksanaan kegiatan bersifat pasif oleh bidang terkait |
| | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Penaganan Pelanggaran Perda/Pergub | 18 Kasus | 13 Kasus | pelaksanaan kegiatan bersifat pasif oleh bidang terkait |
| | | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah SOP Penegakan Perda dan Pergub | 1 Dokumen | 1 Dokumen | SOP belum ditetapkan dengan Pergub |
| | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | Presentase anggota Satpol PP yang memenuhi diklat PPNS | 100% | 0% | anggaran tidak tersedia dalam DPA Tahun 2024 |
| | | Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS | Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor | 6 orang | 0 | anggaran tidak tersedia dalam DPA Tahun 2024 |
| | | | Jumlah Anggota PolPP yang menjadi PPNS | 2 orang | 0 orang | tidak ada penganggaran diklat PPNS bagi anggota Satpol PP |
| | | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, dukungan Pelaksanaan Sidang ditempat, Penguatan Sekretariat bersama PPNS | Jumlah Berkas Pneyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah | 2 berkas | 0 berkas | tidak terdapat kasus penanganan pelanggaran perda/perkada yang diperlukan penyidikan |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat | 1 Kali | 0 kali | tidak terdapat kasus penanganan pelanggaran perda/perkada yang diperlukan pelaksanaan sidang di tempat |
| | | | Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS | 1 jenis | 0 | anggaran tidak tersedia dalam DPA Tahun 2024 |

Berdasarkan tabel di atas, Satpol PP Provinsi NTB didukung oleh 1 (satu) program dan 4 (tiga) kegiatan untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis. Kegiatan Pertama yaitu terselesaikannya pelanggaran Perda/Perkada terkait tibumtranmas yang didukung dengan 18 (delapan belas) sub kegiatan, kemudian kegiatan kedua yaitu terselesaikannya pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani didukung dengan 8 (delapan) sub kegiatan, setelah itu kegiatan ketiga yaitu meningkatnya fungsi pelaksanaan kelinmasan yang juga didukung oleh 8 (delapan) sub kegiatan, dan yang terakhir meningkatnya kapasitas SDM Satpol PP yang memenuhi standar yang didukung oleh 10 (sepuluh) sub kegiatan.

Terdapat beberapa umlah sub kegiatan yang tidak mencapai target capaian, berikut diantaranya dengan penyebab kurangnya capaian terhadap target:

1. Terpenuhinya pelayanan terhadap warga negara yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada, hal ini disebabkan tidak adanya warga terdampak hasil penertiban/penegakan Perda/Perkada.
2. Terlaksananya pembinaan terhadap Tim Infal di masyarakat, hal ini dikarenakan infomasi awal didapatkan dari koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota serta anggota Linmas yang ada di Desa/Kelurahan.
3. Terlaksananya perekrutan warga masyarakat menjadi Anggota Satlinmas tidak mencapai target dan Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas tidak mencapai target, dikarenakan pelaksanaan apel gelar pasukan Linmas hanya dapat dilakukan di 5 Kabupaten/Kota dari target 10 Kabupaten/Kota akibat *recofusing* anggaran.
4. Mayoritas sub kegiatan yang ada di Program Kegiatan **“Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol PP yang memenuhi standar”** sejumlah 7 sub kegiatan tidak mencapai target dikarenakan *recofusing* anggaran, dan yang dapat terlaksana dari beberapa sub kegiatan diantaranya; Tersedianya data Satpol PP yang terintegrasi, Terlaksana Pembinaan Monev Jafung Kabupaten/Kota dan Bimbingan Teknis Fungsional.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024

| NAMA PROG/KEG | JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN (RP.) | REALISASI | | | SISA PAGU ANGGARAN |
|---|--|----------------|--------|--------|-----------------------|
| | | KEUANGAN | % | FISIK | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 21,976,928,921 | 21,137,827,109 | 96.18 | 100.00 | 839,101,812 |
| BELANJA OPERASI | 21,911,928,921 | 21,072,827,109 | 96.17 | 100.00 | 839,101,812 |
| Belanja Pegawai | 16,599,754,486 | 15,948,175,478 | 96.07 | 100.00 | 651,579,008 |
| Belanja Barang dan Jasa | 5,312,174,435 | 5,124,651,631 | 96.47 | 100.00 | 187,522,804 |
| BELANJA MODAL | 65,000,000 | 65,000,000 | 100.00 | 100.00 | - |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 65,000,000 | 65,000,000 | 100.00 | 100.00 | - |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi | 18,014,916,421 | 17,341,956,812 | 96.26 | 100.00 | 672,959,609 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 241,945,555 | 239,938,374 | 99.17 | 100.00 | 2,007,181 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 129,337,900 | 128,653,634 | 99.47 | 100.00 | 684,266 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | 27,468,000 | 27,468,000 | 100.00 | 100.00 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | 20,128,000 | 19,046,000 | 94.62 | 100.00 | 1,082,000 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | 1,742,000 | 1,742,000 | 100.00 | 100.00 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | 1,742,000 | 1,742,000 | 100.00 | 100.00 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 25,406,325 | 25,267,640 | 99.45 | 100.00 | 138,685 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 36,121,330 | 36,019,100 | 99.72 | 100.00 | 102,230 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 16,617,511,191 | 15,963,156,946 | 96.06 | 100.00 | 654,354,245 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16,564,174,486 | 15,909,859,041 | 96.05 | 100.00 | 654,315,445 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 20,847,000 | 20,847,000 | 100.00 | 100.00 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10,326,000 | 10,326,000 | 100.00 | 100.00 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 22,163,705 | 22,124,905 | 99.82 | 100.00 | 38,800 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 15,601,000 | 15,592,000 | 99.94 | 100.00 | 9,000 |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 15,601,000 | 15,592,000 | 99.94 | 100.00 | 9,000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 334,449,925 | 329,246,887 | 98.44 | 100.00 | 5,203,038 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2,640,000 | 2,640,000 | 100.00 | 100.00 | - |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 255,000 | 255,000 | 100.00 | 100.00 | - |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 8,005,225 | 8,004,500 | 99.99 | 100.00 | 725 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 44,815,700 | 39,640,000 | 88.45 | 100.00 | 5,175,700 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 16,100,000 | 16,100,000 | 100.00 | 100.00 | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 262,634,000 | 262,607,387 | 99.99 | 100.00 | 26,613 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 492,428,750 | 485,012,396 | 98.49 | 100.00 | 7,416,354 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 97,920,000 | 90,931,646 | 92.86 | 100.00 | 6,988,354 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 394,508,750 | 394,080,750 | 99.89 | 100.00 | 428,000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 312,980,000 | 309,010,209 | 98.73 | 100.00 | 3,969,791 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 135,720,000 | 132,881,000 | 97.91 | 100.00 | 2,839,000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 170,090,000 | 170,089,209 | 100.00 | 100.00 | 791 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7,170,000 | 6,040,000 | 84.24 | 100.00 | 1,130,000 |
| PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 3,962,012,500 | 3,793,133,860 | 95.74 | 100.00 | 168,878,640 |
| Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1,593,663,000 | 1,549,976,380 | 97.26 | 100.00 | 43,686,620 |
| Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat | 141,112,700 | 140,862,000 | 99.82 | 100.00 | 250,700 |
| Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 3,217,700 | - | - | - | 3,217,700 |
| Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 200,000,000 | 161,408,340 | 80.70 | 100.00 | 38,591,660 |
| Pencegahan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 1,147,500,000 | 1,146,265,190 | 99.89 | 100.00 | 1,234,810 |
| Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | 101,832,600 | 101,440,850 | 99.62 | 100.00 | 391,750 |
| Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | 2,368,349,500 | 2,243,157,480 | 94.71 | 100.00 | 125,192,020 |
| Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 700,000,000 | 697,018,490 | 99.57 | 100.00 | 2,981,510 |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 1,661,349,500 | 1,542,072,390 | 92.82 | 100.00 | 119,277,110 |
| Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 7,000,000 | 4,066,600 | 58.09 | 100.00 | 2,933,400 |
| JUMLAH | 21,976,928,921 | 21,137,827,109 | 96.18 | 100.00 | 839,101,812 |

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja yang diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024 merupakan gambaran capaian kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2024, yang merupakan media pertanggungjawaban dari upaya pencapaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Penyusunan LAKIP merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban bagi Satpol PP Provinsi NTB. LAKIP merupakan perwujudan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dilakukan dengan menggerakkan tiap-tiap komponen/unsur yang dimiliki Satpol PP Provinsi NTB secara efisien dan efektif untuk mencapai kinerja yang seoptimal mungkin melalui langkah-langkah tepat dan strategis serta berpedoman pada prioritas pembangunan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. LAKIP Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan yang dicapai tentu saja tidak terlepas dari berbagai permasalahan/kendala yang dihadapi. Berbagai capaian strategis tersebut tercemin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Walaupun telah terjadi perubahan target pada tahun sebelumnya sehingga menyebabkan *refocusing* anggaran, tapi dapat mengoptimalkan kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi NTB dalam rangka Penegakan Perda/Perkada. Penyelenggaraan *good and clean governance* yang diinginkan oleh masyarakat di era reformasi hanya akan terwujud manakala seluruh penyelenggara negara mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

yang dimanatkan peraturan perundang-undangan, berdaya guna dan berhasil guna serta bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Agar dalam upaya pencapaian target kinerja dari sasaran strategis pada tahun-tahun ke depan dapat lebih optimal, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain :
 - a. Meningkatkan kualitas dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dokumen perencanaan strategis (Renstra), pengukuran kinerja (IKU) hingga pedoman monitoring dan evaluasi agar antara dokumen-dokumen tersebut dapat berjalan sinergis, selaras dan terukur hingga dapat terlihat capaian keluaran (*output*), hasil (*outcome*), hingga manfaat (*benefit*) yang mencerminkan kinerja Satpol PP Provinsi NTB yang optimal, efektif dan efisien;
 - b. Seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Satpol PP Provinsi NTB memberikan kontrol serta tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kinerja jajaran dibawahnya, dengan memberlakukan mekanisme *reward and punishment*, agar dapat terfokus terhadap target-target yang ditetapkan hingga tercapai hasil kinerja yang maksimal;
 - c. Melakukan identifikasi terhadap lemahnya proses dan fungsi koordinasi dalam pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan, baik koordinasi yang dilakukan dengan lingkup internal Satpol PP NTB ataupun pihak/lembaga/instansi lain di pusat dan daerah yang terkait langsung dengan upaya dan proses pencapaian sasaran strategis.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2024 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja. Terima kasih.

Mataram, 31 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



SUBHAN HASAN, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 19710718 199703 1 007

LAMPIRAN

| | |
|------------|---|
| LAMPIRAN 1 | RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
| LAMPIRAN 2 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) |
| LAMPIRAN 3 | RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2024 |
| LAMPIRAN 4 | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 |
| LAMPIRAN 5 | LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 |
| LAMPIRAN 6 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN |
| LAMPIRAN 7 | RENCANA AKSI TAHUN 2024 |